



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No. 175/Pdt.P/2016/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. SEM LIMBONG,

Tempat Lahir di toraja tanggal 20 Agustus 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta;

2. TRISA ARRUAN MAULLIN,

Tempat lahir di Kalamat tanggal 15 Agustus 1993, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan URT;

Keduanya bertempat tinggal di Desa Martasari Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi

serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal **10 Mei 2016** di bawah Register Nomor: 175/Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen, di Betel Marano, Sesuai Surat Keterangan Nikah No. XVIII.02/VIII.9/BPMJ-BM/13.
- Bahwa pada saat ini para pemohon berdomisili di Desa Martasari Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor : 7601092008900001 dan Pemohon II dengan Nomor : 7601045508930002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasekarangini para Pemohon Bertempat tinggal di Desa Martasari Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara, sesuai dengan Kartu Keluarga, Tertanggal 04 Mei 2015, dengan nomor : 7601090405150001.
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan para Pemohon belum sempat mengurus pembuatan Akta Perkawinan, karena jarak tempat tinggal para pemohon dari Mamuju Utara (Pasangkayu) sangat jauh dan transportasi sangat sulit.
- Bahwa oleh karena sekarang ini, para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan tersebut untuk kepastian Hukum dan sebagai jaminan bukti Perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara, maka para pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan seperti di uraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I SEM LIMBONG (Suami) dan Pemohon II TRISA ARRUAN MAULLIN (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 Desember 2013, bertempat di Gereja Toraja Mamasadi Betel Marano.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 pada daftar yang sekarang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa fotocopy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KartuTandaPendudukNo.7601092008900001atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. KartuTandaPenduduk No.7601045508930002atas nama Pemohon IIdiberitanda P.2;
3. KartuKeluargaNo. 7601090405150001atas nama Pemohon Idiberitanda P 3;
4. SuratKeteranganPernikahanNo.XVIII.02/VIII.9/BPMJ-BM/13tanggal28 Desember 2013, di beritanda P.4.;

Menimbang, bahwaPara Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi**KARNIATI**:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut AgamaKristendiGerejaMamasaToraja di Betel Maranopada tanggal28 Desember 2013;
- Bahwasaksimengetahui Para Pemohonadalahsuamiistri karenasaksikeluargadengan Para Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohonsudah dikaruniai 1 orang anak;

2. Saksi**PITER SULIRERUNG**:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, saksi mengetahui karena Para Pemohon adalahTetanggasaksi;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohontelahdikarunai1 orang anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I (suami) adalah KaryawanSwasta, sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah URT;
- Bahwa saksi sering **bertemu/berkomunikasi** dengan Para Pemohon;

Atas keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang,
bahwaselanjutnyapemohonmenyatakan sudahtidakakan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalilpermohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2013, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Mamasapa pada tanggal 28 Desember 2013 sesuai surat nikah tanggal 28 Desember 2013 No.XVIII.02/VIII.9/BPMJ-BM/13, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan nyata pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada petitem poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitem poin 3 dikabulkan pula, dengan ketentuan kewajiban untuk melaporkan/menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Para Pemohon dan bukan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I SEM LIMBONG (Suami) dan Pemohon II TRISA ARRUAN MAULLIN (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 Desember 2013, bertempat di Gereja Toraja Mamasa di Betel Marano.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, oleh kami Dian Arthaully P., S.H. Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Abdurrahmat K. Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan di hadir oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti, H a k i m ,

Ttd, ttd,

ANDI ABDURRAHMAT K., Amd DIAN ARTHAULY P., S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 80.000,-
3. Panggilan : Rp00.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp121.000,-

(seratus duapuluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)